

**WORKSHOP PEMANFAATAN/PENGELOLAAN ASET PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LLDIKTI WILAYAH VII**

*(UTILIZATION / MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION ASSETS IN ORDER TO
IMPROVE MANAGEMENT OF MANAGEMENT OF PRIVATE EDUCATION AND
INFRASTRUCTURE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS IN LLDIKTI REGION VII)*

Suyono
Dosen STIE IBMT Surabaya

Abstrak

Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII diikuti sebanyak 46 peserta dari beberapa Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di seluruh Jawa Timur.

Penyelenggaraan Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kelembagaan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII meliputi penyampaian materi oleh Narasumber tentang Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI, Strategi Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Perencanaan Alokasi Anggaran dan Pengelolaan Aset PT. Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kelembagaan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2019. Workshop ini diselenggarakan dengan maksud sebagai salah satu bagian dari penjelasan dari permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang SN DIKTI. Fungsi dari Pendidikan Tinggi dalam mandat UU No. 12 Tahun 2012 dengan mengembangkan Kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil. Berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Kata Kunci: Pengelolaan , Manajemen aset Perguruan Tinggi

Abstract

The Workshop on Optimizing the Utilization / Management of Higher Education Assets in the Framework of Strengthening Higher Education Institutions within the LLDIKTI Region VII was attended by 46 participants from several Region VII Private Universities throughout East Java. Organizing a Workshop on Optimizing the Utilization / Management of Higher Education Assets in the framework of strengthening institutional higher education within the LLDIKTI Region VII including the presentation of material by the Speaker on Permenristekdikti No. 44 of 2015 concerning SN DIKTI, Strategies for Fulfillment of Facilities and Infrastructures in accordance with Higher Education National Standards and Budget Allocation Planning and Asset Management of PT. With regard to organizing the Workshop on the Optimization of Utilization / Management of Higher Education Assets in the context of strengthening the institutions of higher education within the LLDIKTI Region VII in 2019. This workshop was held with the intention of being part of the explanation of Permenristekdikti no 44 of 2015 concerning SN DIKTI. The function of Higher Education in the mandate of Law No. 12 of 2012 by developing the ability and forming the nation's character and civilization with dignity in order to educate the nation. The academics are innovative, responsive, creative, skilled. Competitive, and cooperative through the implementation of Tridharma. Science and Technology by paying attention and applying humanities values.

Keywords: Management, Higher Education asset management

Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas : a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Dalam hal ini Pimpinan perguruan tinggi harus menganggarkan biaya investasi untuk pengadaan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana. Perencanaan alokasi anggaran sarana dan prasarana Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang terkait antara lain : Undang-undang no 12 tahun 2012

tentang pendidikan tinggi dalam pasal 88 yang mengatur tentang Standar satuan biaya operasional adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber belajar. Permenristekdikti no 100 tahun 2016 yang mengatur tentang kepemilikan lahan baik sewa maupun milik sendiri dengan luasan sesuai dengan perguruan tinggi yang didirikan. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan harus direncanakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki dengan mengikuti kaidah-kaidah peraturan tersebut. Perencanaan anggaran yang matang telah memiliki dana investasi serta dana operasional yang dikelola dengan baik. Dalam mengelola Perguruan Tinggi ada norma yang harus diikuti seperti yang terdapat dalam PP no 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana.

Bahan dan Metode

Kegiatan Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan

Tinggi dalam rangka penguatan kelembagaan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2019. Materi Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2019 adalah:

1. Fungsi Pendidikan Tinggi (Mandat UU No. 12 Tahun 2012)

mengembangkan :

- Kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa.
- Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi 3 komponen :

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Hasil Penelitian
- Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

2. Sarana merupakan sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi suatu kegiatan.

Penetapan didasarkan pada rasio penggunaan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran. Harus Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Yang dimaksud sarana meliputi : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan , sarana teknologi informasi dan komunikasi, sarana olahraga dll.

Prasarana merupakan sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan. Yang dimaksud Prasarana meliputi : lahan, ruang kelas, perpustakaan, labolatorium, ruang untuk berkesenian, ruang pimpinan, ruang fasilitas umum (jalan, air, listrik) dll.

3. Perencanaan Alokasi anggaran dan pengelolaan Aset Perguruan Tinggi. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengalokasi anggaran sarana dan prasarana antara lain : evaluasi anggaran, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana dan penyusunan prioritas.

Hasil

Hasil Evaluasi kegiatan dari pelaksanaan Workshop Optimalisasi

Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kelembagaan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2019 yaitu Penyampaian materi dari Narasumber yang berkompeten dan bermanfaat bagi perguruan tinggi terkait aset sarana dan prasarana agar lebih optimal dalam pemanfaatannya. Dengan analisa data tersebut diatas dapat disimpulkan setelah diadakan workshop para peserta ada peningkatan pemahaman tentang pemanfaatan/pengelolaan aset perguruan tinggi, dengan dibuktikan adanya kenaikan jawaban yang benar yaitu sebesar 17,78% dan kenaikan score sebesar 3046,55 poin.

Pembahasan

Pelaksanakan kegiatan Workshop Optimalisasi Pemanfaatan/Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kelembagaan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari peserta, narasumber, dan panitia yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan analisis data sebagai berikut :

Ada sebanyak 46 peserta yang mengikuti pre test dan post test. Hasil pre test menunjukkan bahwa yang menjawab benar

sebanyak 62,90% dan yang menjawab salah sebanyak 37,10%, total score sebanyak 4.676,98 poin. Setelah dilakukan Workshop kemudian dilakukan post test dengan soal yang sama seperti soal pre test, yang menjawab benar sebanyak 80,68% dan yang menjawab salah sebanyak 19,32%, perolehan score 7.723,53 poin. Berdasarkan hasil analisis data tentang pre test dan post test terhadap semua peserta Workshop dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebelum Workshop diadakan sebanyak 62,90% jawaban benar, dan 37,10% jawaban salah, score 4.676,98 poin, setelah diadakan workshop, mengalami peningkatan jumlah yang menjawab benar sebanyak 80,68%, ada peningkatan semula 62,90% meningkat menjadi 80,68% ada peningkatan sebanyak 17,78% . Sedangkan perolehan score ada peningkatan yaitu semula 4.676,98 poin meningkat menjadi 7.723,53 poin, ada peningkatan sebanyak 3.046,55 poin.
- b. Setelah diadakan workshop ada penurunan yang menjawab salah yaitu dari sebanyak 37,10% menjadi 19,32%, ada penurunan sebanyak 17,78%.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan sebagai berikut : setelah diadakan workshop, telah mengalami

peningkatan pemahaman, yakni dari 62,90% meningkat menjadi 80,68% jawaban yang benar naik sebanyak 17,78%, dan ada kenaikan score, yaitu dari score 4.676,98 poin meningkat menjadi 7.723,53 poin, ada peningkatan sebesar 3.046,55 poin.

Daftar Pustaka

- 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
- 3) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Permenristekdikti no 100 tahun 2016
- 5) Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- 6) Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 7) <http://ciputrauceo.net/blog/2016/5/16/pengertian-korelasi-dan-macam-macam-korelasi>